



PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2020/2021 - 2024/2025

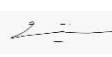
I-TECH/SPMI/002

**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT
(STTI NIIT)**

Jl. Asem Dua No. 22, Cipete - Jakarta Selatan 12410
Telp. (021) 7515870, 75904365, Fax. (021) 7691108
Website: <http://www.i-tech.ac.id>

**KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
STTI NIIT**

KEBIJAKAN SPMI	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT (STTI NIIT) Jl. Asem Dua No. 22 Cipete - Jakarta Selatan 12410 Telp. (021) 7515870, 75904365 Fax. (021) 7691108 Website: http://www.i-tech.ac.id		Disetujui oleh
2020 /2021 s.d. 2024 /2025	Revisi : -	Tanggal: 21 Desember 2020	Ketua STTI NIIT

					Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Mohammad Imam Shalahudin, ST, M.Si	Ketua BPMI		21 Agustus 2020
		Fajar Septian, S.Pd, S.Kom, M.Kom	Sekretaris BPMI		
2.	Pemeriksaan	Hari Setiyani, ST, M.Kom	Wakil Ketua Bid. Akademik		14 September 2020
		Christ Lisangan, S.Kom, MM	Wakil Ketua Bid. Administrasi		
		Jefri Rahmadian, S.Kom, M.Kom	Wakil Ketua Bid. Kemahasiswaan		
		Arisantoso, ST, M.Kom	Kaprodi T.I		
		Fajar Septian, S.Pd, S.Kom, M.Kom	Kaprodi S.I		
3.	Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc	Direktur Utama STTI NIIT		12 Oktober 2020
4.	Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST, M.Kom	Ketua STTI NIIT		21 Desember 2020
5.	Pengendalian	Mohammad Imam Shalahudin, ST, M.Si	Ketua BPMI		2020 /2021 s.d. 2024 /2025

SURAT KEPUTUSAN KETUA STTI NIIT

Nomor: 070/Skep/KS/NIIT/XII/2020

TENTANG

**KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
STTI NIIT**

Tahun Akademik 2020/2021 - 2024/2025

KETUA STTI NIIT

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pendidikan diperlukan suatu kebijakan penerimaan mahasiswa baru sampai masukan bagi proses belajar mengajar.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat pada tanggal 12 Oktober 2020, civitas akademika menerima penerimaan mahasiswa baru sebagai landasan atau pedoman penerimaan mahasiswa baru.
- d. Bahwa berdasarkan butir a, b, dan c perlu menetapkan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru STTI NIIT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Statuta STTI NIIT Tahun 2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- Pertama : Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru STTI NIIT untuk kurun waktu 2020/2021-2024/2025 beserta indikator dan target mutunya, selanjutnya disebut kebijakan penerimaan mahasiswa baru STTI NIIT meliputi seluruh aspek penerimaan mahasiswa baru yang diterapkan mulai dari masukan, proses, sampai luaran/*outcome*.
- Kedua : Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru STTI NIIT tahun akademik 2020/2021-2024/2025 menjadi rujukan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di STTI NIIT.
- Ketiga : Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru STTI NIIT tahun akademik 2020/2021-2024/2025 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi penerimaan mahasiswa baru.

I-Tech
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

- Keempat : Dalam rangka implementasi Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru STTI NIIT Tahun Akademik 2020/2021-2024/2025, Ketua Promosi ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran penerimaan mahasiswa baru.
- Kelima : Ketua Promosi/Marketing ditugaskan untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru secara keseluruhan di STTI NIIT dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasinya di STTI NIIT.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru ini akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun diberlakukan.
- Kedelapan : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2020
Ketua STTI NIIT

I-Tech *Trinugi*

Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST. M.Kom

Tembusan Yth:

1. BPH Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi
2. Pudir I dan II
3. Ketua BPM
4. Ketua LPPM
5. Para Kepala Bagian

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru bertujuan untuk memenuhi kapasitas proses belajar mengajar yang ada di STTI NIIT.

Penerimaan mahasiswa baru sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di STTI NIIT dan telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat. Oleh karena itu, Ketua STTI NIIT perlu menetapkan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai upaya mewujudkan kesinambungan proses belajar mengajar.

Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola dalam hal ini adalah kepala Marketing dalam memenuhi target penerimaan mahasiswa di STTI NIIT.

Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola terutama kepala marketing dengan mengacu pada Standar yang telah ditetapkan.

Jakarta, 21 Desember 2020

Ketua STTI NIIT

The image shows a blue logo with the text "I-Tech" in a stylized font. Overlaid on the logo is a handwritten signature in black ink that reads "Trinugi".

Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST. M.Kom

DAFTAR ISI

Lembaran Pengendalian	1
Surat Keputusan Ketua STTI NIIT	2
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
BAB 1 Pendahuluan	
1.1.Pertimbangan Internal	6
1.2.Pertimbangan Eksternal	6
1.3.Tujuan dan Fungsi	7
1.4.Sasaran	7
BAB 2 Pengertian dan Ruang Lingkup	
2.1. Pengertian	8
2.2. Ruang Lingkup	8
BAB 3 Standar Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru	
3.1. Visi dan Misi	19
3.2. Pihak yang Terlibat	19
3.3. Definisi Istilah	22
3.7. Strategi Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	22
BAB 4 Penjaminan Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru	
4.1. Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	23
4.2. Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	23
4.3. Evaluasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	24
4.4. Pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	24
4.5. Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	24
Daftar Pustaka	25

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Pertimbangan Internal

Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan sebuah sistem layanan yang mengintegrasikan antara calon mahasiswa dengan perguruan tinggi sehingga terpenuhinya kuota mahasiswa baru melalui kegiatan pendaftaran dan seleksi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penerimaan Mahasiswa Baru memegang peranan penting dalam mencapai tujuan STTI NIIT yang mengamanatkan tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, dan daya saing.

1.2. Pertimbangan Eksternal

Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru STTI NIIT sesuai dengan keinginan pemerintah yang tertuang dalam **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi** antara lain:

- a. Pasal 2: Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Pasal 3 Pendidikan Tinggi Berazaskan: Kebenaran ilmiah, Penalaran, Kejujuran, Keadilan, Manfaat, Kebajikan, Tanggung jawab, Kebhinekaan, dan Keterjangkauan.
- c. Pasal 6 poin g dan j: Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip. Poin (g) kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa. Poin (j) Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.
- d. Pasal 29 ayat (2) dan (3):
Ayat (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
Ayat (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh menteri.
- e. Pasal 73 Ayat (4) Perguruan tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasana, dosen dan tenaga kependidikan serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
Ayat (5) penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
Ayat (6) penerimaan mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru PTN secara nasional.

1.3. Tujuan dan Fungsi

Pedoman Standar Penerimaan Mahasiswa Baru ini bertujuan untuk:

"Memberikan *guideline* dalam pengelolaan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan STTI NIIT bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru”.

1.4.Sasaran

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelolaan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan STTI NIIT.

BAB 2

Pengertian dan Ruang Lingkup

2.1 Pengertian

Penerimaan Mahasiswa Baru STTI NIIT, adalah tahapan kegiatan seleksi para calon mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa STTI NIIT.

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru STTI NIIT, adalah seluruh ketentuan, norma dan persyaratan (meliputi kriteria, metode, proses dan teknis pelaksanaan) tentang tahapan kegiatan seleksi para calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa STTI NIIT, yang ditetapkan oleh STTI NIIT dalam bentuk suatu dokumen formal.

2.2 Ruang Lingkup

Standar pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru meliputi standar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dengan keseluruhan pengelolaan tersebut

Tujuan dan azas mahasiswa baru adalah:

1. Seleksi mahasiswa baru ditujukan untuk menghasilkan masukan proses pendidikan dengan kualifikasi sesuai program studi yang dituju dan memenuhi ambang batas ukuran yang menjamin kesuksesan dalam menempuh studi sampai lulus.
2. Seleksi Mahasiswa Baru STTI NIIT harus dilaksanakan dengan memberlakukan asas-azas berikut:
 - a. Menganut *Good Governance*, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.
 - b. Kelulusan seleksi dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif murni terhadap terlampauinya kriteria yang ditetapkan.
3. Dengan tetap memberlakukan asas-azas sebagaimana pada Ayat (2) dan tujuan seleksi mahasiswa baru pada Ayat (1), seleksi mahasiswa baru STTI NIIT memperhatikan pemerataan kesempatan akses pendidikan tinggi bagi para mahasiswa baru, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan *gender*, sehingga juga memperhatikan keterwakilan *gender* dan provinsi asal calon mahasiswa.

4. Dengan memberlakukan azas-azas sebagaimana pada Ayat (2) di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan seleksi mahasiswa baru berlaku azas-azas yang sama dengan pada penyelenggaraan STTI NIIT , yaitu:
 - a. Tidak melakukan pembohongan publik,
 - b. Menerapkan rasa hormat dan kesantunan kepada masyarakat sebagai konsumen,
 - c. Tidak memungut biaya selain yang tercantum dalam pengumuman,
 - d. Menerima laporan jika terjadi pungutan selain yang tercantum pada pengumuman.
 - e. Melindungi tahap-tahap dan bagian-bagian dari proses kegiatan seleksi yang rawan harus dijamin dan dilindungi oleh suatu fakta integritas.
5. Kuota penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing program studi dari setiap jalur seleksi untuk setiap tahun akademik ditetapkan oleh suatu keputusan Ketua.
6. Seleksi Mahasiswa Baru STTI NIIT menyediakan alokasi kuota penerimaan bagi masyarakat yang kurang mampu tetapi memiliki keterpenuhan persyaratan akademik, yaitu pada jalur seleksi penerimaan mahasiswa berbeasiswa, baik yang didukung oleh sumber pendanaan eksternal maupun dari sumber pendanaan internal.

Persyaratan seleksi mahasiswa baru adalah :

1. Untuk keseluruhan program studi sarjana dan diploma-3 di STTI NIIT , peserta seleksi berasal dari lulusan SMA/MA atau Pondok Pesantren atau pendidikan khusus lainnya yang telah mendapatkan keterangan penyetaraan dari Dinas Pendidikan Menengah setempat/atau SMK yang memiliki kelinieran bidang keilmuan dengan program studi yang dituju.
2. Untuk program studi magister di STTI NIIT , persyaratan peserta seleksi berasal dari lulusan program sarjana yang memiliki kelinieran bidang keilmuan dengan program studi magister yang dituju.

Jalur-jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dilaksanakan pada setiap tahun akademik, yaitu melalui jalur-jalur seleksi diantaranya:
 - a. Jalur Prestasi Akademik (JPA);
 - b. Jalur Prestasi Unggulan (JPU);
 - c. Undangan Saringan Masuk (USM);
 - d. Ujian Tulis (UT);
 - e. Jalur Admisi Kemitraan (JAK);
 - f. *Computer Based Test* (CBT);
 - g. Jalur lain yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Jalur Prestasi Akademik (JPA) adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya adalah untuk pemerataan penjangkaran calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah di seluruh Indonesia. Jalur seleksi ini didasarkan pada nilai rapor siswa-siswa SMA/MA/SMK kelas XII dari semester 1 hingga semester 4, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi eksakta adalah dari mata pelajaran Fisika, Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
 - b. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi non eksakta adalah dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
 - c. Penilaian JPA juga didasarkan pada indeks peringkat sekolah yang didasarkan pada prestasi belajar alumni yang telah menjadi mahasiswa STTI NIIT dalam empat tahun terakhir (indeks Prestasi Hasil Belajar Mahasiswa rata-rata alumni dari masing-masing SMA/MA/SMK).
 - d. Kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi JPA dikenakan pemberlakuan pembayaran biaya pendidikan normal seperti yang dikenakan kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi Ujian Tulis sebagaimana pada Pasal 40.
3. Jalur Prestasi Unggulan (JPU) adalah jalur seleksi yang ditujukan untuk menjaring siswa-siswa berkualifikasi tinggi untuk diberikan

beasiswa dalam bentuk pembebasan biaya pendidikan penuh sampai lulus, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelulusan seleksi didasarkan pada:
 - i. Hasil ujian yang dirancang khusus dengan tingkat kesulitan sangat tinggi.
 - ii. Penilaian SMA/MA dan SMK peserta olimpiade sains/lomba karya siswa/jenis lomba lainnya, atau siswa-siswa SMA/MA dan SMK dengan prestasi yang sangat menonjol pada suatu bidang, dengan ketentuan:
 1. Jenis kepesertaan lomba siswa dan prestasi yang dapat diakui dan memiliki kesesuaian dengan program studi di STTI NIIT yang dapat dituju, ditetapkan dengan keputusan Ketua.
 2. Para pemenang lomba siswa dan siswa yang memiliki prestasi sangat menonjol dapat diberikan undangan untuk mendapat perlakuan seperti yang diberikan kepada calon mahasiswa baru lulusan dari seleksi JPU atau perlakuan khusus berdasarkan keputusan Ketua.
 3. Kriteria pemenang lomba siswa dan prestasi yang dapat diberikan undangan ditetapkan dengan keputusan Ketua.
 4. Peserta lomba yang tidak mendapatkan undangan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi dengan perlakuan seperti JPA pada Ayat (2).
- b. Seleksi dilaksanakan untuk SMA/MA dan SMK yang telah dikategorikan oleh STTI NIIT sebagai sekolah unggulan berdasarkan indeks prestasi sekolah seperti yang digunakan pada seleksi JPA pada Ayat (3) huruf c.
- c. Kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi JPU diberikan beasiswa sampai lulus. Pemberian beasiswa semester pertama didasarkan

pada kelulusan seleksi, sedangkan pada semester berikutnya didasarkan pada persyaratan indeks prestasi minimum tertentu yang selanjutnya akan diatur melalui ketentuan tersendiri. Jika pada semester berikutnya tidak terpenuhi ketentuan indeks prestasi minimum, maka kepada mahasiswa tersebut dikenai pengurangan beasiswa sampai tercapainya kembali indeks prestasi minimum untuk mendapatkan beasiswa penuh.

4. Undangan Saringan Masuk (USM) adalah jalur seleksi yang didasarkan nilai rapor siswa-siswa SMA kelas XII dari semester I hingga semester IV yang diberikan undangan khusus dalam rangka kemitraan STTI NIIT dengan instansi tempat bekerja orangtua/wali para peserta seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Di samping nilai rapor SMA kelas XII dari semester I hingga semester IV, lamaran para peserta seleksi juga dilengkapi form rekomendasi dari orangtua/wali penjamin studi peserta tersebut yang berasal dari instansi kemitraan STTI NIIT .
 - b. Kelulusan seleksi didasarkan pada penilaian seperti pada seleksi JPA, sebagaimana pada Ayat (2) dan kontribusi biaya pendidikan awal.
 - c. Faktor kontribusi biaya pendidikan awal bersifat terbatas dalam kelulusan seleksi.
5. Ujian Tulis (UT) adalah jalur seleksi yang didasarkan pada nilai ujian tertulis yang dilaksanakan secara massal oleh seluruh peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Materi ujian tulis dirancang untuk mengukur secara representatif kesiapan dan kemampuan peserta seleksi dalam mengikuti program studi sarjana dan diploma 3 di STTI NIIT .
 - b. Kelulusan seleksi ujian tulis didasarkan penilaian terhadap jawaban ujian tulis.
6. Jalur Admisi Kemitraan (JAK) adalah jalur seleksi berbasis Undangan Saringan Masuk (USM) sebagaimana pada Ayat (4)

yang didukung kerjasama instansional dengan mitra Perguruan Tinggi.

7. Jalur *Computer Based Test* (CBT) adalah jalur seleksi berbasis Ujian Tulis (UT) sebagaimana pada Ayat (5) yang didukung oleh pelaksanaan seleksi secara daring (*on-line*).
8. Untuk satu dan/atau lebih dari satu gelombang seleksi Ujian Tulis (UT), tiga orang peserta dengan nilai tertinggi sesuai yang dipersyaratkan pada setiap program studi (selanjutnya disebut *The Best-3*, diberikan beasiswa seperti untuk mahasiswa JPU, sebagaimana pada Ayat (4) di atas.
9. Jalur-jalur seleksi pada jenjang program studi Sarjana dan Diploma diselenggarakan untuk penerimaan mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik (awal semester ganjil).

Penetapan keputusan kelulusan seleksi adalah sebagai berikut :

1. Panduan umum dan formula yang digunakan dalam penetapan dan penghitungan skor seleksi untuk tiap jalur seleksi ditetapkan oleh keputusan Ketua.
2. Penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru dari setiap jalur seleksi dibahas dan direkomendasikan oleh sidang kelulusan seleksi mahasiswa baru, yaitu berdasarkan panduan dan formula pada Ayat (1) dan data hasil pelaksanaan seleksi yang disediakan oleh tim pelaksana seleksi.
3. Rekomendasi sidang kelulusan seleksi sebagaimana pada Ayat (2) dikukuhkan oleh keputusan Ketua, kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan hasil seleksi kepada para peserta seleksi.

Ruang lingkup alih kredit dan pindahan dari perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

1. Alih kredit adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa sebelum ia menempuh studi di suatu program studi di STTI NIIT .

2. Alih kredit diberlakukan pada saat mahasiswa melakukan pindah program studi di STTI NIIT , atau dari perguruan tinggi lain atau dari jalur pendidikan yang lain.
3. Persyaratan alih kredit:
 - a. Program studi asal terakreditasi setara atau lebih tinggi dengan program studi tujuan.
 - b. Umur nilai mata kuliah tidak melebihi dari 5 (lima) tahun.
 - c. Mata kuliah yang dialih kreditkan memenuhi syarat ekivalensi isi dan referensi.
 - d. Calon mahasiswa alih kredit, program studi asal yang bersangkutan, dan nilai- nilai mata kuliah yang dialih kreditkan tercatat pada sistem informasi PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
4. Persyaratan pindah program studi dari Perguruan Tinggi lain:
 - a. Hanya untuk program Sarjana dan Diploma
 - b. Mahasiswa yang berminat melakukan pindah program studi membuat surat permohonan pindah program studi kepada Ketua dengan disertai transkrip mata kuliah yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal, surat keterangan Ketua perguruan tinggi asal yang menyatakan status mahasiswa di perguruan tinggi asal dan alasan kepindahan
 - c. Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib mentaati ketentuan registrasi baru dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di STTI NIIT sesuai hasil ekivalensi mata kuliah yang telah disetujui Ketua Program Studi.
 - d. Jumlah SKS yang harus ditempuh sekurang-kurangnya 50% dari seluruh SKS beban studi.
5. Mahasiswa baru karena pindah program studi dari perguruan tinggi lain akan berstatus sebagai mahasiswa percobaan selama 2 (dua) semester dengan beban masing-masing semester 20 (dua

puluh) SKS dengan nilai semua mata kuliah sekurang-kurangnya C.

6. Mahasiswa baru pindahan dari program studi dari perguruan tinggi lain yang tidak bisa memenuhi Ayat (5) Pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studinya di STTI NIIT .
7. Penentuan masa studi mahasiswa pindah program studi dari perguruan tinggi lain dihitung berdasarkan beban studi yang harus ditempuh di STTI NIIT sesuai hasil alih kredit ekivalensi mata kuliah, yaitu apabila ditempuh dengan beban normal 20 (dua puluh) SKS per semester ditambah dengan masa perpanjangan maksimal dua semester.

Ruang lingkup pindah program studi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan diberikannya kesempatan untuk pindah Program Studi Adalah:
 - a. Memberikan kesempatan kepada seorang mahasiswa yang merasa tidak sesuai pada suatu program studi dan memungkinkan untuk pindah ke program studi lain di lingkungan STTI NIIT , atau
 - b. Memberikan kesempatan bagi pimpinan STTI NIIT karena sebab tertentu untuk memindahkan seorang mahasiswa dari suatu program studi ke program studi lain.
2. Persyaratan umum untuk mengajukan pindah program studi adalah sebagai berikut:
 - a. Pindah program studi hanya diijinkan antar program studi Sarjana dan antar program studi Diploma.
 - b. Perpindahan hanya dapat dilakukan dari program studi asal dengan akreditasi setara atau lebih tinggi dari akreditasi program studi tujuan.
 - c. Pindah program studi ditujukan sebagai solusi bagi permasalahan pada ketidaksesuaian minat dan bakat dengan program studi asal, sehingga mahasiswa yang bermaksud pindah program studi bukan merupakan mahasiswa yang bermasalah, seperti terkena sanksi akan dikeluarkan, sedang dalam status percobaan, dan lain-lain.

- d. Mahasiswa yang bermaksud pindah program studi harus sudah mengikuti perkuliahan secara aktif selama sedikitnya 2 (dua) semester di STTI NIIT dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3.0.
 - e. Proses pindah program studi hanya dapat dilakukan pada awal Tahun Akademik ke-2 masa studi, dengan proses perpindahan dimulai sejak bulan April Tahun Akademik sebelumnya.
 - f. Perpindahan program studi hanya dimungkinkan satu kali saja selama menempuh studi di lingkungan STTI NIIT .
3. Persyaratan khusus untuk mengajukan pindah program studi adalah sebagai berikut:
- a. Permohonan pindah program studi disetujui oleh orangtua, dosen wali dan ketua program studi dan dekan dari program studi asal mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Sebagai data pendukung proses perpindahan program studi, permohonan harus dilampiri Hasil Pemeriksaan Psikologi yang diselenggarakan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik & Kemahasiswaan STTI NIIT.
 - c. Ketua Program Studi secara prinsip menyetujui kepindahan tersebut.
 - d. Jika telah disetujui oleh Ketua program studi dan dekan tujuan pindahan, akan dikukuhkan dengan diterbitkannya Keputusan Ketua u.p. Wakil Ketua Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dengan mencantumkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan selama 2 (dua) semester berturut-turut yang bersangkutan adalah dalam status mahasiswa percobaan.
 - e. Selama menjalani status mahasiswa percobaan, prestasi belajar yang harus dicapai adalah dengan IPK minimal 2,00. Jika kurang dari angka tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh lagi melanjutkan studinya di lingkungan STTI NIIT .
 - f. Status mahasiswa percobaan akan berubah menjadi mahasiswa biasa apabila mahasiswa yang bersangkutan telah berhasil melampaui persyaratan kedua semester tersebut.

- g. Dilakukannya perpindahan program studi tidak mengubah batas masa studi yang diijinkan bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai jenjang program studinya.

4. Prosedur Pelaksanaan

- a. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan orangtua dan dosen wali mengenai keinginannya untuk pindah program studi.
- b. Mengajukan surat permohonan yang disampaikan kepada dekan fakultas asal mahasiswa yang ditulis di atas kertas bermaterai cukup dengan diketahui oleh orangtua dan dosen wali dan disetujui oleh ketua program studi asal dengan dilampiri:
 - i. Daftar nilai seluruh mata kuliah yang telah dicapai pada program studi asal.
 - ii. Hasil psikotest.
- c. Jika permohonan pindah program studi dilakukan oleh mahasiswa yang belum lulus Tahap Pertama Bersama (TPB)/Tingkat-1, maka persetujuan permohonan pindah program studi juga harus diberikan oleh ketua program perkuliahan dasar dan umum.
- d. Bila permohonan disetujui oleh Dekan fakultas asal, permohonan akan diteruskan kepada Kaprodi tujuan, dengan tembusan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Sistem Informasi, untuk diproses lebih lanjut.
- e. Bila dipandang perlu Kaprodi dan atau ketua program studi tujuan dapat memanggil mahasiswa tersebut untuk keperluan wawancara.
- f. Ketua program studi tujuan melaporkan hasil wawancara, evaluasi dan ekivalensi mata kuliah kepada Kaprodi tujuan sebagai acuan untuk menerbitkan Nota Persetujuan atau Penolakan Pindah Program Studi.
- g. Apabila permohonan pindah program studi disetujui, Kaprodi tujuan mengirimkan nota persetujuan kepada Wakil Ketua I

Bidang Akademik dan Sistem Informasi dengan tembusan kepada Dekan fakultas asal, dengan lampiran meliputi hasil wawancara, hasil evaluasi dan ekivalensi mata kuliah, usulan dosen wali baru, dan skenario daftar rencana studi baru yang harus ditempuh hingga lulus.

- h. Jika ketua program studi dan atau dekan fakultas tujuan tidak menyetujui permohonan tersebut, maka dekan fakultas tujuan menyampaikan penolakan kepada dekan fakultas asal dengan tembusan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Sistem Informasi.
- i. Jika permohonan pindah program studi yang disetujui oleh Dekan Fakultas Tujuan, maka Wakil Ketua I memberikan disposisi kepada Kabag Administrasi Akademik agar mempersiapkan penerbitan Keputusan Ketua u. p. Wakil Ketua I yang mengukuhkan perpindahan program studi tersebut, yang dilengkapi dengan penetapan Nomor Pokok Mahasiswa baru dengan identifikasi tahun masuk yang tetap, dosen wali baru, daftar nilai mata kuliah yang diakui dan ekivalensi, serta daftar rencana studi yang harus ditempuh hingga lulus.
- j. Dengan terbitnya Keputusan Ketua pada huruf h, kaprodi asal menyerahkan seluruh berkas catatan mahasiswa yang bersangkutan dari dosen wali lama kepada Kaprodi tujuan untuk diteruskan kepada dosen wali baru melalui ketua program studi tujuan. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan segera menghadap Ketua Program Studi dan dosen wali baru, apabila mahasiswa tersebut belum lulus Tingkat-1 (semester 1 dan 2), untuk mendapatkan arahan dan pembinaan lebih lanjut.

BAB 3

STANDAR MUTU PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru STTI NIIT adalah seluruh ketentuan, norma dan persyaratan (meliputi kriteria, metode, proses dan teknis pelaksanaan) tentang tahapan kegiatan seleksi para calon mahasiswa dalam negeri dan atau luar negeri untuk menjadi mahasiswa STTI NIIT, yang ditetapkan oleh STTI NIIT dalam bentuk suatu dokumen formal.

Standar ini, merupakan *quality assurance* dalam perwujudan persiapan yang berkualitas yang mempunyai peranan besar dalam pengendalian mutu utamanya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan konsisten.

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru STTI NIIT merupakan gambaran sistematis pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan STTI NIIT. Standar ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru STTI NIIT mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Standar Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
3. Standar Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru

3.1 Pihak yang Terlibat

3.1.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Yayasan PTI
2. Wakil Ketua-1
4. Kabag Administrasi Akademik (baak)
5. Kabag Kemahasiswaan

3.1.2 Stakeholders

1. Yayasan PTI
2. Pimpinan Akademik (Ketua, Wakil Ketua 1, Prodi)
3. Calon Mahasiswa
4. Sekolah - sekolah

5. Industri Mitra

3.1.3 Customer

1. Calon mahasiswa
2. Orangtua
3. Sekolah - sekolah
4. Industri Mitra
5. Perguruan tinggi mitra

3.2 Definisi Istilah

1. **Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah sistem terintegrasi (*humanware, hardware, software*, konten, dan jaringan) berbasis Teknologi Informasi yang digunakan dalam optimisasi proses untuk mendapatkan calon mahasiswa baru.
2. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.
3. **Mahasiswa program reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).
4. **Mahasiswa transfer** adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam STTI NIIT maupun luar.

3.3 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

3.3.1 Standar Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru

Yayasan, Wakil Ketua 1 dan Kabag marketing membuat perencanaan penerimaan mahasiswa baru meliputi pengembangan strategi, pengaturan anggaran pemasaran (efisiensi dan efektifitas), penentuan jadwal, jalur dan metode seleksi, pemetaan pasar potensial, *intelligence marketing*, infrastruktur dan sistem registrasi *online* penerimaan mahasiswa baru sehingga tercapai jumlah mahasiswa baru yang berkualitas setiap tahunnya

No	Kriteria	Indikator
1	Pengembangan strategi penerimaan mahasiswa baru	1. Terdapat Rencana Strategis (RENSTRA) pada Kabag Administrasi Akademik tentang Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. Renstra penerimaan mahasiswa baru disusun berdasarkan Statuta STTI NIIT tentang Seleksi Mahasiswa Baru 3. Renstra yang disusun berdasarkan dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: a. Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru d. Instrumen penerimaan mahasiswa baru e. Sistem pengambil keputusan yang dilaksanakan secara konsisten 4. Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru harus sesuai dengan prinsip ekuitas yang diterapkan secara konsisten (sesuai dengan matriks penilaian APT BAN PT)
2	Peningkatan animo calon mahasiswa baru	1. Terdapat peningkatan jumlah viewers dan akun yang dijangkau terhadap akun sosial media promosi kampus 2. Terdapat peningkatan jangkauan area dalam promosi kampus 3. Terdapat penambahan jumlah kerjasama ke sekolah 4. Terdapat peningkatan jumlah calon mahasiswa baru

3.4 Strategi Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Strategi Pencapaian Standar Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
 - a. Milestone Pengembangan Infrastruktur yang dituangkan dalam Rencana Kerja Manajerial dan Investasi STTI NIIT
 - b. Penetapan tarif yang kompetitif mengacu kepada perkembangan ekonomi masyarakat.
 - c. Melakukan riset pasar tentang *profile/ positioning/* ketertarikan pasar/*Customer*.
 - d. Evaluasi jalur seleksi dan jalur beasiswa
 - e. Melakukan *intelligent marketing* terhadap perguruan tinggi *competitor* termasuk strategi pemasaran.
2. Strategi Pencapaian Standar Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
 - a. Penyebaran brosur dan pamphlet
 - b. Menjalin kemitraan dengan SMA/SMK se-derajat
 - c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan tes Bahasa Inggris bekerja sama dengan Pusat Bahasa I-Tech yang melibatkan siswa, guru, dan kepala sekolah
 - d. Mengarahkan mahasiswa aktif untuk mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya
 - e. Sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat melalui digital marketing ke semua media sosial, FB, dan Youtube, IG
3. Strategi Pencapaian Standar Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru
 - a. Monitoring prestasi akademik mahasiswa berdasarkan jalur seleksi dibandingkan dengan kriteria seleksi tiap jalur.
 - b. Melakukan rapat tinjauan manajemen secara rutin dengan melibatkan seluruh unit yang terlibat.

BAB 4

PENJAMINAN MUTU PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penjaminan mutu Penerimaan Mahasiswa Baru adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu sistem Penerimaan Mahasiswa Baru secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

4.1 Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi STTI NIIT .
2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi STTI NIIT.
5. Melakukan evaluasi diri.

4.2 Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Sosialisasi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada seluruh sivitas akademika secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang telah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar Penerimaan Mahasiswa Baru indikator pencapaian standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu dalam setiap kriteria/parameter standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.

4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan
3. Melakukan tindakan korektif.
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

4.5 Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan *stakeholder* terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi, 2003, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional–Direktorat Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), 2010, Kementerian Pendidikan Nasional-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Statuta STTI NIIT tahun 2020.

Rencana Strategis STTI NIIT 2020-2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bagian ketujuh tentang kemahasiswaan;